



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SASKIA DINA INDRIANI**;  
Tempat Lahir : Padangsidimpuan;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 16 September 2002;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sutan Muhammad Arif Gang Lurah  
Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan  
Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/49/III/2024/Resnarkoba sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/49.A/III/2024/Resnarkoba sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/47/III/2024/Resnarkoba tanggal 24 Maret 2024, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print- 351B/L.2.15/Enz.1/04/2024 tanggal 1 April 2024, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print- 479/L.2.15/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25), berdasarkan Penetapan Nomor 234/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 5 Juni 2024, 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 6 Mei 2024, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 206.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27 Juni 2024, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1476/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 27 Agustus 2024, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 1621/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal, 30 September 2024, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Romansyah, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 196/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SASKIA DINA INDRIANI bersama saksi ROSIMAH NASUTION (berkas penuntutan terpisah)**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “ **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION berangkat menuju Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dengan mengenderai sepeda motor Beat warna biru tanpa TNKB yang dikemudikan oleh saksi ROSIMAH NASUTION untuk menemui atau menjumpai Saudara UMROH (Dalam Lidik/DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION menerima 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu tersebut dari UMROH, Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION berangkat menuju rumah Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada saksi ROSIMAH NASUTION telah ditelfon oleh BOY (Dalam Lidik/DPO) agar membelanjakan Narkotika Jenis shabu, lalu saksi ROSIMAH NASUTION mengatakan " ayolah kita jualkan shabu itu sama si BOY" lalu dijawab Terdakwa "carilah plastiknya 2 (dua)" kemudian Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION pergi ke sebuah pondok yang ada di bukit Simarsayang Kota Padangsidempuan, lalu Terdakwa bersama ROSIMAH NASUTION memecah dan memisah shabu tersebut dengan cara menggunakan kuku jari Terdakwa dan membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan tidak berapa lama BOY kembali menelepon Terdakwa agar Narkotika jenis shabu tersebut di antarkan ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION pergi menuju Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan maksud untuk menjualkan shabu tersebut kepada BOY, setibanya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di depan Grapary Telkomsel

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan saksi ROSIMAH NASUTION, tiba-tiba saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL dan saksi LIBERT ARNOL ARITONANG datang dan menangkap Terdakwa beserta saksi ROSIMAH NASUTION kemudian menyita barang bukti 3 (tiga) bungkus klip berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih Nomor Imei 1 1:86208904754609, Imei 2:862089047547617 dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru dari saksi ROSIMAH NASUTION sebagai alat transportasi membawa narkotika tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjual sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tanpa seijin pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa SASKIA DINA INDRIANI DAN ROSIMAH NASUTION Nomor : 53/JL.10061/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1668/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti milik SASKIA DINA INDRIANI DAN ROSIMAH NASUTION berupa :
- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Kesimpulan :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik SASKIA DINA INDRIANI DAN ROSIMAH NASUTION adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SASKIA DINA INDRIANI**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION berangkat menuju Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tanpa TNKB yang dikemudikan oleh saksi ROSIMAH NASUTION untuk menemui atau menjumpai Saudara UMROH (Dalam Lidik/DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION menerima 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu tersebut dari UMROH, Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION berangkat menuju rumah Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada saksi ROSIMAH NASUTION telah ditelfon oleh BOY (Dalam Lidik/DPO) agar membelanjakan Narkotika Jenis shabu, lalu saksi ROSIMAH NASUTION mengatakan “ ayolah kita jualkan shabu itu sama si BOY” lalu dijawab Terdakwa “carilah plastiknya 2 (dua)” kemudian Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION pergi ke sebuah pondok yang ada di bukit Simarsayang Kota Padangsidempuan, lalu Terdakwa bersama ROSIMAH NASUTION memecah dan memisah shabu tersebut dengan cara menggunakan kuku jari Terdakwa dan membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan tidak berapa lama BOY kembali menelepon Terdakwa agar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut di antarkan ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION pergi menuju Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan maksud untuk menjualkan shabu tersebut kepada BOY, setibanya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di depan Grapary Telkomsel Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan saksi ROSIMAH NASUTION, tiba-tiba saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL dan saksi LIBERT ARNOL ARITONANG datang dan menangkap Terdakwa beserta saksi ROSIMAH NASUTION kemudian menyita barang bukti 3 (tiga) bungkus klip berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna putih Nomor Imei 1 1:86208904754609, Imei 2:862089047547617 dari tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru dari saksi ROSIMAH NASUTION sebagai alat transportasi membawa narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ROSIMAH NASUTION telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa seijin pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa SASKIA DINA INDRIANI DAN ROSIMAH NASUTION Nomor : 53/JL.10061/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1668/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti milik SASKIA DINA INDRIANI DAN ROSIMAH NASUTION berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Kesimpulan : Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik SASKIA DINA INDRIANI DAN ROSIMAH NASUTION adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2 552/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 23 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 23 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SASKIA DINA INDRIANI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASKIA DINA INDRIANI dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip Transparan di Duga Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Bersih 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna Putih Nomor Imei 1 : 862089047547609, Imei 2 : 862089047547617

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka : MH1JFM112EK013579, Nomor Mesin : JFM1E1013584;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 1 96/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 24 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SASKIA DINA INDRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip Transparan di Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Bersih 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna Putih Nomor Imei 1 : 862089047547609, Imei 2 : 862089047547617

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka : MH1JFM112EK013579, Nomor Mesin : JFM1E1013584;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rosimah Nasution;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor :137/Akta.Pid/2024/PN Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 1 96/Pid.Sus/2024/PN Psp., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding, Nomor :1 37/Akta.Pid/2024/PN Psp, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, menerangkan telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 1 96/Pid.Sus/2024/PN Psp., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan, menerangkan pada tanggal 12 November 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 4747 /KPN.W2.U5/HK2.1/XI/2024., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan An Ketua, menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan Kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa substansi memori banding Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama memiliki perbedaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyangkut pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (Injustice) terlebih maraknya peredaran Narkotika di Republik Indonesia terkhusus di Kota Padangsidimpuan, terlebih ancaman pidana minimal pada pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah 5 (lima tahun) penjara, terlebih dalam fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan percobaan dan/atau permufakatan menjual narkotika golongan I
2. Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), maka dengan ini diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi judex facti dalam hal ini untuk mempertimbangkan agar putusannya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.
3. Terkait dengan barang bukti
  - Bahwa barang bukti dalam perkara aquo adalah sebuah sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka :MH1JFM112EK013579, Nomor Mesin :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM1E1013584, yang jelas-jelas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana percobaan/permufakatan melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I dan terhadap benda sitaan tersebut "tanpa TNKB" sehingga tidak diketahui siapa yang berhak terhadap sepeda motor tersebut, terlebih Terdakwa tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwasanya benar ada orang yang berhak terhadap sepeda motor tersebut, sehingga mempedomani Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 194 KUHP ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara.

- Bahwa Penuntut Umum hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari pengadilan tingkat pertama sehingga Penuntut Umum tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga benda sitaan yang jelas-jelas dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SASKIA DINA INDRIANI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASKIA DINA INDRIANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap tahanan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip Transparan di Duga Berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Bersih 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna Putih Nomor Imei 1 : 862089047547609, Imei 2 : 862089047547617

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka :MH1JFM112EK013579, Nomor Mesin : JFM1E1013584;

## Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 24 Oktober 2024, memperhatikan memori banding Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang amarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa **SASKIA DINA INDRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I", telah benar dan tepat, dengan alasan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 3 yang

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dengan alasan walaupun barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan dari Terdakwa beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram, akan tetapi tidak ada pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diharuskan oleh Sema tersebut, oleh karena itu walaupun berat barang bukti Narkotika Golongan I dalam perkara ini 0,18 (nol koma delapan belas) gram, akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tidak dapat dan tidak beralasan hukum diterapkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dan dari aspek filosofis harus dimaknai hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, dan dari aspek sosiologis, penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, harus melihat kepada latar belakang sosial Terdakwa, seperti lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, peran dan motif mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana serta seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, dan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dampaknya terhadap masyarakat ditambahkan sebagai hal hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, yakni berdampak buruk dan merusak masyarakat, oleh karena itu di pengadilan tingkat banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah dalam bentuk menambah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut dibawah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa di Rutan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 19 6/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **SASKIA DINA INDRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip Transparan di Berisikan Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu dengan berat Bersih 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna Putih Nomor Imei 1 : 862089047547609, Imei 2 : 862089047547617

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka : MH1JFM112EK013579, Nomor Mesin : JFM1E1013584;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rosimah Nasution;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAHI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MASNI SIGALINGGING S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**USAHA GINTING, S.H., M.H.**

**Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

ttd

**RICHARD SILALAHI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MASNI SIGALINGGING S.H.,M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2552/PID.SUS/2024/PT MDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)